



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Pelayanan Permohonan Peminjaman aset Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP /SIM Pemohon
2. Foto kopi pelunasan PBB
3. Surat permohonan peminjaman aset kecamatan
4. Dokumen pendukung permohonan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas ke ruang kasie pelayanan umum
2. Staf Kasie pelayanan umum memeriksa berkas permohonan Pegawai meregistrasi berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
3. Staf Kasie pelayanan umum mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pembangunan untuk diparaf
4. Staf Kasie pelayanan umum mengajukan berkas kepada Camat/Sekretaris Camat untuk ditandatangani
5. Staf Kasie pelayanan umum menyerahkan kembali kepada masyarakat formulir permohonan peminjaman aset kecamatan yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman aset kecamatan (gedung pertemuan,kursi,proyektor,sound system)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

1. Datang langsung;
2. Telpon
3. Melapor di [www..lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Sms Lapor ke 1708
5. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
6. Emailkecamatanbontomarannugowa@gmail.co.id